



**PUTUSAN**

**Nomor:105/PDT/2018/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Edy Suryansah**, bertempat tinggal di Jl. Rd. Syahbudin RT 04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H., dan Sam'un Muchlis, S.H. Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jambi, beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kota Jambi Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 192/SK/Pdt/2018/PN Jmb tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

Lawan

**PT. May Bank Indonesia Tbk Cabang Jambi**, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 54 Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Effendi Direktur, Jenny Wirianto Direktur, masing-masing bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dari dan oleh karenanya secara bersama-sama berwenang mewakili Direksi serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya disebut 'pemberi kuasa') memberikan kuasa kepada Poulce O.E Welang, Riandi Arsiyono, Yordan Demesky, Auditya Saraswati Primadini, Endro Leksono, Dian

Hal 1 dari 21 halaman Putusan No. 105PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspito Rini, Satria Naraya, Visco, Arie Emmanuel, dan Freddy Suherman karyawan Perseroan beralamat di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat 10270, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 223/SK/Pdt/2018/PN Jmb tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Desember 2018 Nomor. 105/PDT/2018/PT.JMB tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti NO.105/PDT/2018/PT JMB Tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini.
3. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

## TENTANG DUDUK PERKARANYA .

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Juni 2018 dalam register Nomor: 64/Pdt.G/2018/PN.Jmb telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan perikatan Perjanjian kredit, dimana berdasarkan Perjanjian Pinjaman Tersebut, Tergugat memberikan fasilitas Pinjaman senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan tempo waktu diperpanjang setiap tahun, dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya disesuaikan dengan suku bunga sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pinjaman atau Fasilitas yang di berikan tersebut, Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor.1955 atas nama Penggugat terletak Jl. Rd. Syabuddin RT 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Hal.2 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pinjaman diterima selanjutnya, sepanjang sepengetahuan Penggugat mempunyai kewajiban membayar pinjaman tersebut setiap bulan sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana hal tersebut diketahui oleh Penggugat secara lisan dan tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Kredit;
4. Bahwa sebelum mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat, Penggugat memiliki sebuah usaha sendiri sehingga mempunyai kemampuan atau kesanggupan dalam membayar angsuran pinjaman setiap bulannya dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara membayar angsuran tersebut;
5. Bahwa benar pihak Tergugat ada mengirimkan surat tertanggal 02 Mei 2016 kepada Penggugat untuk melakukan Penyelesaian Pembayaran angsuran atau Kredit, yang mana pada saat itu Penggugat sedang mengalami penurunan pendapatan sehingga untuk melakukan Pembayaran Kredit kepada Tergugat menjadi terkendala;
6. Bahwa sejak awal pembayaran kredit Penggugat tidak pernah ada permasalahan sampai pada bulan Januari 2016, dimana Penggugat terus melakukan kewajibannya melakukan pembayaran. Sehingga berdasarkan surat tertanggal 02 Mei 2016 dari Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyampaikan memintakan Pengurangan pembayaran angsuran setiap bulannya;
7. Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai usaha sendiri dan pada saat ini bekerja pada pihak lain sehingga kesulitan dalam membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati di awal perjanjian kredit. Mengingat harta benda yang menjadi jaminan pinjaman atau kredit berupa rumah tempat tinggal Penggugat bersama keluarga (anak dan istri). maka untuk itu, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan addendum/perubahan Perjanjian kredit;
8. Bahwa pada saat ini, dimana Penggugat bekerja pada pihak lain sebagai penerima upah/gaji, sehingga tidak memungkinkan untuk tetap meneruskan angsuran pinjaman sebagaimana perjanjian awal. Penggugat pada saat ini hanya berkemampuan untuk melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal.3 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Bahwa mengingat keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak tahun 2016 sampai pada gugatan ini diajukan, oleh sebab itu Penggugat dikenakan denda keterlambatan pembayaran kredit yang akan menambah kesulitan Penggugat dalam melunasi pinjaman kredit kepada penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menghapuskan bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pembayaran pertama atau pembayaran terakhir Penggugat;
10. Bahwa diajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan atau permohonan dari Penggugat maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kepada untuk itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan perubahan atau Addendum Perjanjian Kredit;
3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat menerima pembayaran angsuran kredit Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan pelunasan pinjaman kredit;
4. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menghapuskan bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pembayaran pertama atau pembayaran terakhir Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut

## **EKSEPSI NE BIS IN IDEM**

1. Bahwa gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena mengandung azas *Ne Bis In Idem* dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

2. Dalam azas *Ne Bis In Idem* disebutkan bahwa perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, vide Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan :

*“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”*

3. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Tahun 2009, halaman 441, menjelaskan : *“Agar unsur Ne Bis In Idem melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata.”* Bahwa syarat-syarat *Ne Bis In Idem* menurut M. Yahya Harahap, SH, adalah sebagai berikut :

- a. *“Perkara yang diajukan Pelawan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;*
- b. *Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*
- c. *Putusan bersifat positif;*
- d. *Subjek atau pihak yang berperkara sama;*
- e. *Obyek perkara sama.”*

4. **Perkara yang diajukan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya** :

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jambi terdaftar dalam **perkara**



No.102/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 30 agustus 2016, dengan pokok Gugatannya yang sama dengan Perkara aquo, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Permohonan dibuatkannya Addendum/Perubahan Perjanjian Kredit untuk kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat yang belum dapat dibayar Penggugat kepada Tergugat.**
2. **Permohonan agar Tergugat memberikan keringanan untuk membayar kewajiban hutangnya Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat.**

5. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap :**

- a. Bahwa perkara No.102/Pdt.G/2016/PN.Jmb tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Januari 2017 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 19/Pdt/2017/PT.Jmb tanggal 30 Maret 2017, dengan amar putusan yang pada pokoknya **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kasasi dan Memori Kasasi diterima Tergugat pada tanggal 12 Mei 2017, dimana atas Memori Kasasi Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Mei 2017.
- b. Bahwa terakhir berdasarkan informasi perkara melalui situs (web site : **Sistem Informasi Penelusuran Perkara** yang dikelola oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, telah diumumkan dan terbukti bahwa permohonan kasasi dari Penggugat telah diputus dengan **putusan Mahkamah Agung RI - Kasasi No. 2232 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017** dengan amar putusan **TOLAK**.
- c. Bahwa meskipun putusan tersebut belum diberitahukan secara resmi oleh pengadilan kepada para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) namun karena terhadap perkara No. 102/Pdt.G/2016/PN.Jmb, telah diputus oleh hakim kasasi pada Mahkamah Agung RI sehingga **telah selesai seluruh upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penggugat, dengan demikian telah memenuhi unsur berkekuatan hukum tetapnya suatu putusan.**
- d. Bahwa sesuai doktrin dan praktik peradilan serta *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*,



*Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Butir Al angka 1, halaman 94-95, disebutkan, putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, antara lain adalah :*

- 1) Putusan Perdamaian;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya Banding;
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan upaya Kasasi;
- 4) Putusan Verstek yang tidak diajukan upaya Verzet;
- 5) Putusan Kasasi.

e. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soeparmono, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi" Penerbit Mandar Maju, Bandung, Tahun 2000, halaman 129, yang menyebutkan bahwa :*"Putusan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dimungkinkan lagi upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi. Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dimungkinkan lagi upaya hukum dan dapat dilaksanakan (eksekusi)".*

f. Sesuai juga dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Tahun 2009, halaman 441-442, tentang kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap, yang menyebutkan sebagai berikut : *"Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan tetap apabila:*

*Pertama : terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu Banding dan Kasasi...;*

*Kedua : tidak diajukan upaya hukum. Dalam hal, putusan diterima, baik hal ini dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam..."*.

6. **Putusan bersifat positif :**

Bahwa amar putusan perkara No. **2232 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017**jo.No. **19/Pdt/2017/PT.Jmb** jo. No. **102/Pdt.G/2016/PN.Jmb**. Pengadilan telah memberikan dan mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dan telah memberikan putusan dengan amar putusan **menyatakan menolak gugatan**

Hal.7 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



**Penggugat untuk seluruhnya**. Dengan telah diputusnya perkara dan atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara tersebut sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas).

7. **Subjek atau pihak yang berperkara sama** :

a. Gugatan dalam perkara No.64/Pdt.G /2018/PN.Jmb aquo diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan perkara gugatan No.102/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yaitu sama-sama diajukan oleh Penggugat (in casu Edy Suryansah) terhadap Tergugat (in casu PT Bank Maybank Indonesia Tbk).

b. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, halaman 38, menyebutkan: "*Cara-cara kamufase dan tipu daya seperti ini tidak akan berhasil terhadap Hakim yang jeli dan memiliki kualitas yang baik*".

c. Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebut halaman 133-134, tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan (*partai verzet*) atas penetapan eksekusi grose akta, menyebutkan: "*Kalau perlawanan ditujukan terhadap penetapan eksekusi grose akta berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azas yang ditentukan Pasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawan hanya orang yang terlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibat langsung dalam penetapan eksekusi grose akta ialah Pemohon Eksekusi. Dia saja yang mestinya ditarik sebagai pihak Terlawan*".

8. Bahwa Obyek gugatan dalam perkara No.64/Pdt.G/2018/PN.Jmb aquo sama dengan obyek gugatan dalam perkara No.102/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yaitu pokoknya meminta :

**1. Permohonan dibuatkannya Addendum/Perubahan Perjanjian Kredit untuk kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat yang belum dapat dibayar Penggugat kepada Tergugat.**



2. Permohonan agar Tergugat memberikan keringanan untuk membayar kewajiban hutangnya Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat.

9. Bahwa dengan terbukti perkara gugatan Penggugatquo memenuhi azas *Ne Bis In Idem*. Bahwa dengan terpenuhinya azas *Ne Bis In Idem* dalam perkara aquo, dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, maka gugatan Penggugat No.64/Pdt.G/2018/PN.Jmbaquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena mempunyai persamaan dengan subjek dan obyek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in casu perkara No.102/Pdt.G/2016/PN.Jmb), serta agar memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak yang berperkara dan menghindari adanya keputusan yang saling tumpang tindih yang hanya menimbulkan permasalahan hukum baru.

Menurut penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Tahun 2009, halaman 440, yang menyebutkan sebagai berikut : "..... Inti sari dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis In Idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata di atas, larangan **Ne Bis In Idem** juga merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yakni :



- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23-04-1969, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum Ne Bis In Idem.";*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13-04-1976, yang kaedah hukumnya menyatakan : "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas Ne Bis In Idem, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas Ne Bis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam obyek sengketanya.";*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10-03-1983, yang kaedah hukumnya menyatakan : "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas Ne Bis In Idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama.";*
- *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20-05-2002, yang kaedah hukumnya menyatakan : "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.";*

Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**, Ketua Mahkamah Agung RI, telah mengimbau kepada para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Hal.10 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



10. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga cukup beralasan bagi **Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima**(*niet onvankelijke verklaard*).

**GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)**

11. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat juga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena cacat formil *obscure libel*, berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

- (1). Pada dalil posita Penggugat angka 7, Penggugat menyampaikan, "*Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai usaha sendiri dan pada saat ini bekerja pada pihak lain sehingga kesulitan dalam membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati diawal perjanjian kredit. Mengingat harta benda yang menjadi jaminan pinjaman atau kredit berupa rumah tempat tinggal Penggugat bersama keluarga (anak dan istri), maka untuk itu, melalui gugatan ini Penggugat **mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan addendum/perubahan Perjanjian Kredit***".
- (2). Bahwa dalil Penggugat ini tidak jelas, dikarenakan bagaimana mungkin Tergugat akan meng-"iya" kan permohonan Penggugat agar dibuatkan addendum/perubahan perjanjian kredit untuk fasilitas kredit. Faktanya untuk saat ini saja dan ini juga diakui bahwa Penggugat sendiri sudah tidak sanggup untuk membayar kewajiban hutangnya Penggugat sesuai Perjanjian Kredit kepada Tergugat.
- (3). Bahwa menurut Tergugat, permohonan Penggugat agar dibuatkan addendum/perubahan perjanjian kredit adalah mencerminkan itikad tidak baik Penggugat untuk tidak segera membayar kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat. Ini terbukti dengan pengakuan Penggugat pada dalil posita Penggugat angka 8, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat



menerima penyelesaian hutangnya Penggugat secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo*, terbukti mengandung cacat formil *obscure libel*, karena tidak jelas gugatannya, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat maupun *petitum* Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, diuraikan kembali sebagai berikut:
  - a. Permohonan dibuatkannya Addendum/Perubahan Perjanjian Kredit untuk kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat yang belum dapat dibayar Penggugat kepada Tergugat.
  - b. Permohonan agar Tergugat memberikan keringanan untuk membayar kewajiban hutangnya Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Tergugat dengan menerima Pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penghapusan bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pertama atau pembayaran terakhir Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, dengan alasan, bukti-bukti, fakta, dan dasar hukum, sebagai berikut:

**PENGGUGAT MENGAKUI MEMPUNYAI KEWAJIBAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT DAN ATAS HUTANGNYA TERSEBUT PENGGUGAT TELAH LALAI/WANPRESTASI DIKARENAKAN PENGGUGAT SUDAH TIDAK DAPAT MEMBAYAR ANGSURAN KREDITNYA PENGGUGAT SESUAI PERJANJIAN KREDIT**

Hal.12 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



5. Sebagaimana dalil Penggugat angka 1 s/d 9, Penggugat telah mengakui sebagai berikut:

(1).Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.3.450.000.000,- (*tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.01 tertanggal 2 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, SH,. Notaris di Kota Jambi dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.022/SKU/BII-JBI/2009 tanggal 2 November 2009 yang kemudian telah dirubah berkali-kali terakhir Perubahan Perjanjian Kredit No.124/PrbPK/Maybank-Jbi/2015 tertanggal 2 November 2015 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").

(2). Guna untuk menjamin pelunasan hutang fasilitas kredit, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa 1 (satu) bidang hak atas tanah SHM No.1955/Simpang III Sipin, seluas 12.569 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jambi, Kotamadya Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Simpang III sipin atas nama Edy Suryansyah incasu Penggugat yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.148/2010 tertanggal 29 Januari 2010 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.824/APHT/2009 tanggal 2 November 2009 senilai Rp.3.462.200.000,- (*tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) (selanjutnya disebut "**Jaminan Kredit**").

(3).Bahwa dari fasilitas kredit yang diterima Penggugat, ternyata Penggugat telah wanprestasi/lalai membayar kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit. Hal ini diakui Penggugat pada posita Penggugat angka 5 s/d 9 gugatan a qou.

6. Bahwa menurut adagium di dalam Hukum Acara Perdata menyebutkan, apa yang diakui pihak lawan dianggap telah terbukti secara sah dan tidak perlu di buktikan lagi.

Hal.13 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



Ini juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Putusan No.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 jo.No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 jo.Pasal 174 Jo Pasal 1925 KUHPerduta.

Pengakuan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo*, akta dan dicatat dalam berita acara sidang.

**TERGUGAT MENOLAK DALIL-DALIL POSITA ANGKA 7 SAMPAI DENGAN 9 DAN PETITUM PENGGUGAT ANGKA 2 SAMPAI DENGAN 4 GUGATAN A-QUA**

7. Mengacu pada dalil-dalil posita Penggugat angka 7 sampai 9, Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

Angka 7 Posita Penggugat, menyampaikan :

*"Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai usaha sendiri dan pada saat ini bekerja pada pihak lain sehingga kesulitan dalam membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati diawal perjanjian kredit. Mengingat harta benda yang menjadi jaminan pinjaman atau kredit berupa rumah tempat tinggal Penggugat bersama keluarga (anak dan istri), maka untuk itu, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan addendum/perubahan Perjanjian Kredit"*.

Angka 8 Posita Penggugat, menyampaikan :

*"Bahwa saat ini, dimana Penggugat bekerja pada pihak lain sebagai penerima upah/gaji, sehingga tidak dimungkinkan untuk tetap meneruskan angsuran pinjaman sebagaimana perjanjian awal. Penggugat pada saat ini hanya berkemampuan untuk melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)"*.



Angka 9 Posita Penggugat, menyampaikan :

*"Bahwa mengingat keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak tahun 2016 sampai pada gugatan ini diajukan, oleh sebab itu Penggugat dikenakan denda keterlambatan pembayaran kredit yang akan menambah kesulitan Penggugat dalam melunasi pinjaman kredit kepada Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menghapus bunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dari keterlambatan pertama atau pembayaran terakhir Penggugat"*.

8. Terkait dengan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1). Faktanya, terhadap fasilitas kredit PRK sebesar Rp.3.450.000.000,- (*tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang telah dinikmati Penggugat, telah dilakukan beberapa perubahan perjanjian kredit, sebagai berikut :

1. Pertama Akta Perjanjian Kredit No.01 tertanggal 2 November 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, SH., Notaris di Kota Jambi;
2. Perubahan Perjanjian Kredit No.036/PrbPK/Maybank-Jbi/2010 tertanggal 1 November 2010 yang dibuat dibawah tangan;
3. Perubahan Perjanjian Kredit No.104/PrbPK/Maybank-Jbi/2011 tertanggal 1 November 2011 yang dibuat dibawah tangan;
4. Perubahan Perjanjian Kredit No.077/PrbPK/Maybank-Jbi/2012 tertanggal 2 November 2012 yang dibuat dibawah tangan;
5. Perubahan Perjanjian Kredit No.057/PrbPK/Maybank-Jbi/2013 tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dibawah tangan;
6. Perubahan Perjanjian Kredit No.026/PrbPK/Maybank-Jbi/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dibawah tangan;
7. Perubahan Perjanjian Kredit No.124/PrbPK/Maybank-Jbi/2015 tertanggal 2 November 2015 yang dibuat dibawah tangan.

(2). Sejak tanggal 19 Februari 2016, Penggugat telah lalai menyelesaikan seluruh kewajibannya Penggugat kepada Tergugat berupa pembayaran tunggakan PRK (pokok dan bunga) sesuai

Hal.15 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



Perjanjian Kredit. Atas kelalaian tersebut Tergugat telah menyampaikan surat teguran-teguran kepada Penggugat, yaitu :

1. Surat Tergugat No.2016.208/Presdir Community-Distribution-Reg Sumsel-KCI Jambi tertanggal 19 Februari 2016 perihal Surat Peringatan I;
2. Surat Tergugat No.2016.323/Presdir Community-Distribution-Reg Sumsel-KCI Jambi tertanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Peringatan II;
3. Surat Tergugat No.2016.592/Presdir Community-Distribution-Reg Sumsel- KCI Jambi tertanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Peringatan III.

Teguran-teguran yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, hingga batas waktu yang sudah disampaikan kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Tergugat , sehingga hal tersebut telah menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat telah dalam keadaan wanprestasi kepada Tergugat .

- (3). Faktanya Penggugat hingga saat tidak membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat dan ini diakui oleh Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kreditnya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kredit.
- (4).Faktanya Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 Syarat dan Ketentuan Umum No.022/SKU/BII-JBI/2009 tanggal 2 November 2009, maka berdasarkan ketentuan angka 12.2 Syarat dan Ketentuan Umum :
  - Kewajiban Tergugat memberikan fasilitas Kredit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit dan Syarat Ketentuan Umum menjadi berakhir;
  - Semua dan setiap jumlah utang Penggugat menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh Tergugat tanpa peringatan atau teguran;

Hal.16 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



- Tergugat berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenang yang Timbul dari atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum serta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan.

(5).Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat, Tergugat berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek-objek jaminan tersebut di atas mengacu pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah(*"untuk selanjutnya disingkat dengan UUHT"*) mengatur sebagai berikut :

Pasal 6 :

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut"*.

Pasal 20 ayat (1) :

*"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,.."*.

9. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, oleh karena fasilitas kredit PRK yang telah diterima Penggugat telah dilakukan perubahan berkali-kali oleh Tergugat dan faktanya Penggugat telah lalai/wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban hutangnya Penggugat kepada Tergugat hingga saat ini sehingga dalil Penggugat yang meminta Tergugat menerima pembyaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- dan di hapuskan bunga atau denda merupakan itikad tidak baik Penggugat saja kepada Tergugat atas dasar itu maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

**PETITUM ANGKA 5 DALAM POKOK PERKARATENTANG BIAYA PERKARA**

10. Sesuai dengan petitum angka 5 Pokok Perkara Penggugat menuntut agar Tergugat, membayar biaya perkara.

Hal.17 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secara tegas karena biaya perkara merupakan resiko yang harus ditanggung oleh orang yang sedang berperkara, vide Pasal 181-183 HIR.
12. Sesuai ketentuan Pasal 181-183 HIR telah ditegaskan, bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkara tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biaya perkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 183 HIR.
13. Oleh karena tuntutan biaya perkara bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta tidak jelas perinciannya dan tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak.
14. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 939 K/Sip/1973 tanggal 24 Februari 1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan : "*Tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.15.000,- sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai bukti-bukti yang bersangkutan haruslah ditolak*".

Berdasarkan bukti-bukti, dan uraian fakta-fakta, serta dasar hukum-dasar hukum, sebagaimana disampaikan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Jambi No.64/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 22 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**

Hal.18 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* ;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satubibu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor .64/PdtG/2018/PN Jmb tanggal 22 Oktober 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Peenyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 November 2018 telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) pada Pengadilan Negeri Jambi No.64/Pdt.G/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2018 dan kepada Pihak Tergugat /Terbanding pada tanggal 8 November 2018 , untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Jmb, tanggal 22 Oktober 2018 ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan

Hal.19 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 22 Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Hukum Acara Perdata R.Bg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I .

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 64/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 22 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh kami Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.DIDIK SETYO HANDONO,SH MH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH M Hum** masing masing sebagai Hakim

Hal.20 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.105/PDT/2018/PT JMB tanggal 21 Desember 2018, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAFDAYANI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH**

**Dr.DIDIK SETYO HANDONO,SH MH**

**.HASOLOAN SIANTURI,SH M.Hum .**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ZAFDAYANI,SH.**

**Perincian biaya perkara banding :**

1. Materai : Rp6.000,-
2. Redaksi : Rp5.000,-
3. Pemberkasan : Rp139.000,-

-----  
Jumlah : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.21 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.22 dari 21 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB